

SURAT PERINGATAN KESATU (SP-1)

Nomor: 220152/SP1/VIII/2023

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Surat Peringatan Kesatu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja ("**SP-1**") kepada karyawan perusahaan sebagai berikut:

Nama : TRI
ID : 220152
Jabatan : DEP0001
("**KARYAWAN**")

SP-1 ini diberikan karena Karyawan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : KEBANYAKAN NONTON YOUTUBE
Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 1 Poin a

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. SP-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SP-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-1 ini ("**Jangka Waktu SP-1**")
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP-1 ini secara hukum menjadi berakhir.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan dapat menyampaikan Surat Peringatan Kedua ("**SP-2**") kepada Karyawan.

21 Agustus 2023

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana

Business Support Div Head